

**IMPLEMENTASI SANKSI ADAT DALAM MENANGANI  
KASUS *KHALWAT* DI MASYARAKAT DITINJAU DARI  
HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Kasus di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah)

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**SIRLI JANNAH**

NIM. 210104059

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2025 M/1446 H**

**IMPLEMENTASI SANKSI ADAT DALAM MENANGANI KASUS  
KHALWAT DI MASYARAKAT DITINJAU DARI  
HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Kasus di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

**SIRLI JANNAH**

Nim: 210104059

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag.**

Nip. 197101011996031003

**Pembimbing II**



**Muslem Abdullah, S.Ag., M.H.**

Nip. 197705112023211008

**IMPLEMENTASI SANKSI ADAT DALAM MENANGANI KASUS  
KHALWAT DI MASYARAKAT DITINJAU DARI  
HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Kasus di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah)

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 24 Februari 2025 M

25 Syaban 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag.

Nip. 197101011996031003

Sekretaris

Mulem Abdullah, S.Ag., M.H.

Nip. 197705112023211008

Penguji I

Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M.

Nip. 198401042011011009

Penguji II

Azmi Umur., M.A.

Nip. 197903162023211008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651-752921, Email : [uin@ar-raniry.ac.id](mailto:uin@ar-raniry.ac.id)

---

---

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Sirli Jannah  
NIM : 210104059  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini , saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Februari 2025

Yang Menyatakan



Sirli Jannah

## ABSTRAK

Nama : Sirli Jannah  
Nim : 210104059  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Sanksi Adat Dalam Menangani Kasus *khalwat* di Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah)  
Tebal Skripsi : 65 halaman  
Pembimbing 1 : Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag  
Pembimbing II : Muslem, S.Ag., M.H  
Kata Kunci : *khalwat, Sanksi Adat, Qanun Jinayat, Hukum Pidana Islam, Kecamatan Bintang*

Penelitian ini berjudul "Implementasi Sanksi Adat dalam Menangani Kasus *khalwat* di Masyarakat Ditinjau dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah)". *khalwat*, yang didefinisikan sebagai tindakan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam keadaan yang memungkinkan terjadinya zina, dilarang dalam ajaran Islam. Larangan ini juga diatur dalam Qanun Jinayat Aceh yang memberikan sanksi berupa hukuman cambuk, denda emas, atau kurungan penjara. Di Kecamatan Bintang, penyelesaian kasus *khalwat* sering kali dilakukan melalui hukum adat yang melibatkan musyawarah dan pemberian sanksi adat seperti denda, pernikahan paksa, atau pengucilan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif untuk menganalisis penerapan sanksi adat terhadap pelaku *khalwat*. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, perangkat desa, dan masyarakat setempat, sementara data sekunder diambil dari dokumen hukum, buku, Al-Qur'an, hadis dan jurnal terkait. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun sanksi adat dianggap lebih cepat dan sederhana dalam penyelesaian kasus, praktiknya sering kali tidak memberikan efek jera yang signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas sanksi adat dalam menangani kasus *khalwat* di Kecamatan Bintang masih memerlukan dukungan kebijakan pemerintah yang lebih tegas. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam perlu dilakukan untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi nilai-nilai agama, penguatan peran keluarga, pemberdayaan Wilayahul Hisbah, dan evaluasi berkala terhadap penerapan Qanun Jinayat untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kasus *khalwat* di masyarakat.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji Syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala ramhat, hidayah dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasullullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umat serta pengikut-Nya. Adapun judul skripsi ini “IMPLEMENTASI SANKSI ADAT DALAM MENANGANI KASUS KHALWAT DI MASYARAKAT DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN BINTANG KABUPATEN ACEH TENGAH)”

Dalam penulisan skripsi ini peneliti tidak luput dari berbagai tantangan dan hambatan. Namun semua itu dapat peneliti selesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan dan pahala yang setimpal Aamiin. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, peneliti turut menyampaikan ribuan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.Ag. selaku Penasehat Akademik selama masa perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Muslem Abdullah, S.Ag., M.H selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan dengan penuh rasa tanggungjawab memberikan bimbingan, masukan serta memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H. selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam.

4. Bapak Dekan Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Rektor Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
6. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Bapak Zunaidi selaku Mukim Kecamatan Bintang, Bapak Zainuddin selaku *Petue* kampung Wakil Jalil, Bapak Mahmuddin selaku imam Kampung Wakil Jalil, bapak Nirboyo selaku imam Kampung Gele Pulo, bapak Mulyadi selaku imam Kampung Kuala II dan juga masyarakat yang menjadi informan dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah meluangkan waktu untuk diwawancarai penulis.
8. Kepada cinta pertama penulis yaitu bapak Taharuddin dan juga kepada Ibunda Ratna Julita sebagai pintu surga penulis. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka, pahlawan hidup penulis. Tanpa mereka mungkin penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih juga atas segala pengorbanan, doa, dan dukungan yang tak pernah putus. Mereka adalah inspirasi terbesar dalam hidup penulis, dan keberhasilan ini adalah buah dari kasih sayang dan didikan mereka. Terima kasih juga kepada Hafizatun Nisa dan Alya Nafisa adik-adik penulis tercinta atas dukungan dan semangatnya selama proses pengerjaan skripsi ini, semoga kalian selalu sehat dan bahagia.
9. Kepada teman-teman satu rumah yaitu Lismawati, Yeni Fitri Mahara, dan Zita Gustina. Sahabat penulis Melisa Putri dan Sri Maulana penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang telah menjadi sahabat sekaligus keluarga selama masa perkuliahan. Terima kasih atas semua bantuan dan dukungan selama proses pengerjaan skripsi ini.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.



Banda Aceh, 17 Februari 2025

Penulis

Sirli Jannah

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	هـ	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	

15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				
----	---	---	----------------------------	--	--	--	--

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaiifa*

هول : *hauula*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يَ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

قولي : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

#### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan

*dammah*, transliterasinya adalah t.

#### b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الاطفال روضة : *raudah al-atfal/raudatul atfal*

المنورة المدينة : *al-Madinah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *talhah*

*Catatan:*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan TaSAWuf.

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Wawancara Bersama Bapak Mahmuddin Selaku  
Imam Kampung Wakil Jalil
- Gambar 2 Wawancara Bersama Bapak Mulyadi Selaku  
Imam Kampung Kuala II
- Gambar 3 Wawancara Bersama Bapak Nirboyo Selaku  
Imam Kampung Gele Pulo
- Gambar 4 Wawancara Bersama Bapak Zainuddin Selaku  
*Petue* Kampung Wakil Jalil
- Gambar 5 Wawancara Bersama Bapak Zunaidi Selaku  
Mukim Kecamatan Bintang
- Gambar 6 Wawancara Bersama Masyarakat Kampung Gele Pulo
- Gambar 7 Wawancara Bersama Masyarakat Kampung Wakil Jalil



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Nama Kampung di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah.....	42
Tabel 2	Jumlah Kasus <i>khalwat</i> Yang Diselesaikan Secara Hukum Adat di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah.....	44
Tabel 3	Penjabaran Bentuk <i>khalwat</i> Dan Pemberian Sanksi Adat.....	45



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 Protokol Wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I :       PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Penjelasan Istilah .....	7
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
1. Pendekatan Penelitian.....	12
2. Jenis Penelitian .....	12
3. Sumber Data .....	13
4. Teknik Pengumpulan Data .....	14
5. Objektivitas dan Keabsahan Data.....	15
6. Teknik Analisis Data .....	15
7. Pedoman Penulisan.....	16
G. Sitematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II :       KONSEP TINDAK PIDANA KHALWAT DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT .....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jarimah <i>khalwat</i> .....	19
B. Jarimah <i>khalwat</i> Dalam Qanun Jinayat .....	26
C. Teori Qawaid Fiqhiyah.....	29
D. Penyelesaian Jarimah <i>khalwat</i> dalam Hukum Adat .....	31
<b>BAB III :     PELAKSANAAN SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU KHALWAT DI KECAMATAN BINTANG KABUPATEN ACEH TENGAH .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Bintang .....	41
B. Bentuk Sanksi Adat Terhadap Pelaku <i>khalwat</i> .....	43
C. Faktor-Faktor Terjadinya <i>khalwat</i> .....	52
D. Ketentuan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Adat.....	54

E. Hambatan dalam Menyelesaikan Kasus <i>khalwat</i> secara Hukum Adat .....	57
<b>BAB IV: PENUTUP</b>	
1. Kesimpulan .....	59
2. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ajarannya yang komprehensif mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari ibadah ritual hingga persoalan sosial, ekonomi, dan politik. Tidak ada satu pun masalah yang terlalu besar atau terlalu kecil untuk tidak mendapat perhatian dalam Islam. Dengan demikian, Islam bukan hanya sekadar kumpulan aturan, tetapi lebih dari itu, Islam adalah sebuah cara hidup yang sempurna.<sup>1</sup>

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kemashlahatan hamba-hamba-Nya baik di dunia dan di akhirat. Semua hukum yang diwahyukan oleh Allah memiliki tujuan, hukum Islam itu tidak dibuat sia-sia atau main-main saja, akan tetapi dibuat dengan untuk suatu tujuan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kemashlahatan atau kebaikan atau kebajikan hamba-hamba Allah di dunia dan di akhirat.<sup>2</sup>

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan. Cinta dan kasih sayang adalah fitrah manusia yang perlu disalurkan melalui cara yang benar. Pernikahan adalah lembaga suci yang disyariatkan oleh Islam untuk memenuhi kebutuhan biologis dan psikologis manusia. Dalam konteks pergaulan remaja, Islam mengajarkan pentingnya menjaga etika dan menghindari perbuatan yang dapat merusak diri sendiri dan orang lain. Dengan demikian, Islam memberikan panduan yang komprehensif tentang bagaimana membangun hubungan yang sehat dan harmonis.

---

<sup>1</sup> Deni Irawan Islam & Peace Building, *Jurnal Religi*, Vol, X, No, 2, Juli 2014, hlm. 160.

<sup>2</sup> Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), hlm. 2-3.

Pergaulan bebas yang bertentangan dengan ajaran agama Islam telah menjadi tantangan besar bagi masyarakat. Tindakan yang didorong oleh nafsu semata ini tidak hanya merusak moral individu, tetapi juga merusak tatanan sosial. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan panduan yang jelas tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, penting bagi untuk kembali kepada nilai-nilai agama dalam menghadapi permasalahan ini.

Aceh adalah salah satu kota yang dikenal dengan julukan kota “Serambi Mekah” dan Aceh juga diberi suatu daerah otonomi khusus yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang selanjutnya disingkat dengan UUPA.<sup>3</sup> Aceh juga diberikan otonom daerah yaitu kekhususan Aceh untuk umenjalankan syari’at Islam sendiri yang kemudian dibuat menjadi Qanun yang diatur didalam Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.<sup>4</sup>

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang ada di Aceh.<sup>5</sup> Di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur tentang 10 Jarimah. Jarimah-Jarimah tersebut adalah: *zina, khamar, maisir, khalwat, ikhtilat, qadzaf, liwath, musahaqah*, pelecehan seksual dan pemerkosaan

Qanun Jinayat Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (2) mengatur tentang *khalwat* pada Qanun ini memberikan definisi yang jelas mengenai *khalwat*, yaitu perbuatan menyendiri antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam kondisi yang memungkinkan terjadinya perbuatan zina. Cakupan larangan *khalwat* sangat luas, mencakup segala bentuk perbuatan yang

---

<sup>3</sup> Jalil, Dkk, Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 12, No, 2, 2010, hlm. 206-234.

<sup>4</sup> Wike Angraini dan Nella Safira, Penegakkan syariat Islam di Kota Banda Aceh Kinerja Wilayahul Hisbah, *Jurnal Tatapamong*, September 2019, hlm. 75-94.

<sup>5</sup> Ali Abubakar & Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) hlm. 3.

berpotensi mengarah pada zina, sehingga bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran moral dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Pelarangan *khalwat* dalam Qanun Jinayat memiliki tujuan yang komprehensif. Di satu sisi, pelarangan ini bertujuan untuk menegakkan syariat Islam dan adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Di sisi lain, pelarangan ini juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk perbuatan yang dapat merusak moral dan kehormatan. Dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang nilai-nilai agama dan moral.<sup>6</sup>

Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 23 ayat (1) mengatur tentang *khalwat* memberikan sanksi tegas bagi pelaku *khalwat*. Pasal terkait dalam Qanun tersebut menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana *khalwat* dapat dikenai hukuman ta'zir berupa cambuk sebanyak maksimal 10 kali, denda emas murni sebanyak 100 gram, atau penjara selama 10 bulan.<sup>7</sup>

Rasulullah SAW bersabda: “*Tidaklah seorang laki-laki (yang) menyepi (berduaan) dengan seorang wanita, kecuali yang ketiga adalah setan.*” H.R Imam at-Tirmidzi dan Ahmad, dinyatakan shahih oleh imam at-Tirmidzi dan Syaikh al-Bani.<sup>8</sup> Hadis diatas menegaskan keharaman ber*khalwat* (berduaan) antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Seorang muslim yang mengetahui larangan *khalwat* ini meyakini bahwa sabda Rasulullah ini menginginkan agar terhindar dari godaan setan.

Islam sangat melarang antara laki-laki dan perempuan berduaan apalagi ditempat yang sepi karna setan akan melakukan tipu daya terhadap manusia untuk melakukan perbuatan yang melanggar syari'at.

---

<sup>6</sup> Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, Desember 2004), hlm. 45.

<sup>7</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

<sup>8</sup> Hadis Riwayat at-Tirmidzi (no. 2165) dan Ahmad (1/26).

Allah Subhanahu wata'ala berfirman dalam Al-Qur'an :

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (Q.S Al- Isra' [17]: 32).<sup>9</sup>

*Khalwat* adalah perbuatan berdua-duaan di tempat yang sepi atau terhindar dari pandangan orang lain antara pria dan wanita yang bukan muhrim dan tidak terikat pernikahan yang sah.<sup>10</sup> Islam tidak melarang seorang laki-laki mengenal perempuan, akan tetapi ada aturan yang harus diamalkan.

*khalwat* dalam kalangan tertentu dianggap sebagai hal yang biasa saja karna banyak sekali orang yang melakukannya secara terang-terangan tanpa peduli pandangan masyarakat terhadap mereka. Hal ini sangat bertentangan dengan norma dan adat istiadat disetiap tepat. Dalam hal ini banyak ditemui melakukan Jarimah *khalwat* dari kalangan remaja bahkan dikalangan yang sudah menikah dan juga sudah memiliki keluarga.

Di wilayah Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, hukum adat masih memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Salah satu contohnya adalah dalam penanganan kasus *khalwat*. Pelaku *khalwat* akan dikenai sanksi adat yang bervariasi, mulai dari denda hingga sanksi sosial. Keputusan mengenai jenis dan besaran sanksi biasanya diambil melalui musyawarah bersama antara perangkat desa dan tokoh masyarakat.

Dalam penyelenggaraan kehidupan adat, setiap daerah dapat menetapkan kebijakannya masing-masing sebagai upaya untuk pengembangan dan pelestarian adat. Tata cara dan segala syarat-syarat penyelesaian kasus yang

<sup>9</sup> Abdul Wahid al-Faizin, *Sepenggal Cerita Sejuta Makna*, (Depok: Gema Insani, 2019), hlm. 129.

<sup>10</sup> Irfan, *Khalwat Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol, 2, No, 1, Juni 2020, hlm. 115.

terjadi dilaksanakan sesuai ketentuan adat yang berlaku pada masing-masing kabupaten, kota, kecamatan dan kampung. Setiap masyarakat kampung yang melakukan Jarimah *khalwat* maka akan diselesaikan oleh aparat kampung setelah mereka melakukan musyawarah terkit bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, pelaku *khalwat* banyak dilakukan oleh kalangan remaja yang masih menepuh pendidikan di tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas) ada juga pada kalangan yang sudah berumur dan berkeluarga. Bagi pelaku *khalwat* di Kecamatan Bintang akan dikenakan sanksi berupa ada yang hanya menikahkan kedua pelaku *khalwat* ada juga yang dinikahkan ditambah dengan membayar denda berupa membayar dengan Kambing/Lembu dan ada juga dikucilkan dan diusir oleh masyarakat kampung.

Kasus *khalwat* yang terjadi di tiga kampung di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 setidaknya kurang lebih ada ser 16 kasus *khalwat* yang terjadi, namun paling banyak terjadi di tahun 2023 dan ini juga terjadi di beberapa kampung.<sup>11</sup>

Salah satunya yang terjadi di Kecamatan Bintang pada malam hari ditahun 2023 bertepatan di kampung Kuala II Kecamatan Bintang tiga pasang remaja, tiga orang laki-laki berinisial M (18 tahun), S (16 tahun), S (18 tahun) dan tiga orang perempuan TR (15 tahun), H (16 tahun), S (15 tahun) mereka kedatangan warga ser sedang melakukan *khalwat* didalam rumah yang kosong. Setelah digrebek meraka dibawa ke tokoh adat dan dipanggil kedua orang tua masing-masing untuk diberikan sanksi sesuai dengan sanksi yang ada didalam kampung. Setelah dilakukan musyawarah mereka diberikan sanksi dengan dinikahkan tanpa membayar denda dan ada yang tidak dinikahkan tetapi hanya membayar denda berupa uang.

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Imem kampung Wakil Jalil Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, pada tanggal 17 Maret 2024.

Dalam penanganan kasus *khlawat* menurut beberapa masyarakat, penanganan ini masih kurang dalam kebijakan pemerintah Kecamatan Bintang, dalam hal ini dapat melihat kasus-kasus yang pernah terjadi di Kecamatan Bintang yang seharusnya hukuman bagi pelaku sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku di Kecamatan Bintang akan tetapi dalam hal ini masih kurangnya kebijakan pemerintah kecamatan dalam menangani kasus *khalwat* dan tidak akan ada efek jeranya bagi pelaku karena hukumannya masih ada yang namanya sistem kekeluargaan dan tidak sesuai dengan hukuman yang telah ditentukan.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat menjadi landasan hukum bagi masyarakat Kecamatan Bintang dalam menangani kasus *khalwat*. Pada bab VI Pasal (13) didalam Qanun tersebut memberikan kewenangan kepada masyarakat kampung untuk menyelesaikan masalah adat, termasuk kasus *khalwat*. Dengan demikian, penyelesaian masalah dilakukan secara bertahap, dimulai dari tingkat kampung sebelum dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga kearifan lokal dalam penyelesaian masalah.

Dinamika zaman yang terus berubah telah menggeser nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. Banyak individu yang semakin mengabaikan aturan agama dan tidak lagi takut akan sanksi yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya krisis moral yang perlu mendapat perhatian serius.

Yang menjadi masalah adalah kurangnya kesadaran masyarakat di Kecamatan Bintang terhadap perbuatan yang mereka lakukan (*khalwat*), pemerintaan kecamatan Bintang kurang memberikan penegasan dalam hal pemberian sanksi baik menurut hukum Islam maupun hukum adat. Berdasarkan fenomena diatas penulis merasa tertarik untuk mengkaji kebijakan pemerintah terhadap sanksi bagi pelaku *khalwat*, oleh sebab itu penelitian ini peneliti mengangkat judul tentang: ***Implementasi Sanksi Adat Dalam Menangani***

***Kasus khalwat di Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam” (Studi Kasus di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah).***

**B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor yang mendorong terjadinya *khalwat* di kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah?
2. Bagaimana bentuk sanksi adat yang dijatuhkan bagi pelaku *khalwat* di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat di Kecamatan Bintang bagi pelaku tindak pidana *khalwat*?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk sanksi adat yang dijatuhkan bagi pelaku *khalwat* di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat di Kecamatan Bintang bagi pelaku tindak pidana *khalwat*
3. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mendorong terjadinya *khalwat* di kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah?

**D. Penjelasan Istilah**

Agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih jelas dan terarah, perlu dilakukan penjelasan mendalam mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Definisi yang tepat dari setiap variabel akan menjadi landasan bagi seluruh analisis yang akan dilakukan. Dengan kata lain, definisi variabel ini akan menjadi pedoman bagi peneliti dalam mengkaji masalah yang diteliti., yaitu:

1. Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi

biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi.

## 2. *Khalwat*

Kata "*khalwat*" secara etimologis berasal dari kata "khulwah" yang berarti menyendiri atau sepi. Dalam konteks sehari-hari, *khalwat* sering diartikan sebagai keadaan di mana seseorang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Namun, makna *khalwat* ini sebenarnya bersifat ganda. Dalam pengertian positif, *khalwat* dapat diartikan sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui kesunyian dan kontemplasi. Sebaliknya, dalam konteks negatif, *khalwat* merujuk pada perbuatan berdua-duaan antara pria dan wanita yang bukan mahram di tempat yang tersembunyi, yang tentunya dilarang dalam agama.<sup>12</sup>

## 3. Sanksi Adat

Sanksi adat tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, namun juga sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan kosmik yang terganggu akibat pelanggaran norma adat. Dalam pandangan masyarakat adat, pelanggaran adat dapat menyebabkan ketidakharmonisan antara dunia fisik dan dunia spiritual. Oleh karena itu, sanksi adat dianggap sebagai sarana untuk menetralkan energi negatif yang timbul akibat pelanggaran tersebut dan mengembalikan keseimbangan alam semesta.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sajian terhadap hasil penelitian yang terdahulu, baik berupa skripsi maupun laporan penelitian umum yang telah dibahas oleh peneliti baik peneliti kalangan mahasiswa maupun lainnya.

---

<sup>12</sup> Irfan, *Khalwat Perspektif Hukum Islam.....* hlm. 115.

Pertama, Pada penelitian ini, penulis merujuk pada skripsi karya Putri Safira Rahmatillah yang berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana *khalwat* Secara Hukum Adat (Studi Kasus Di Gampong Guedubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Baro)” yang telah diselesaikan pada tahun 2023 di Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.<sup>13</sup> Penelitian ini mengkritisi praktik penyelesaian tindak pidana *khalwat* melalui hukum adat yang menjatuhkan sanksi berupa perkawinan paksa bagi kedua pelaku. Tindakan ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pernikahan yang seharusnya didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak. Selain itu, dalam perspektif Islam, pernikahan tidak dapat dipaksakan sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum seperti *khalwat*.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan studi kasus yang telah ada sebelumnya. Sama-sama membahas tindak pidana *khalwat* dalam konteks hukum adat, namun penelitian ini secara khusus mendalami praktik perkawinan paksa sebagai sanksi terhadap pelaku *khalwat*. Berbeda dengan studi sebelumnya, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi kesesuaian sanksi tersebut dengan Qanun Aceh dan ajaran Islam, tetapi juga menganalisis secara komprehensif seluruh penerapan sanksi adat dalam penyelesaian kasus *khalwat*.

Kedua, Sebagai rujukan tambahan, penelitian ini juga merujuk pada studi yang dilakukan oleh Muharil Al-Annas pada tahun 2022, yang berjudul “Peran Aparatur Gampong Dalam Pencegahan *khalwat* (Penelitian di Gampong Lam Teeh Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar)”.

Penelitian ini, yang merupakan bagian dari tugas akhir di Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, telah

---

<sup>13</sup> Putri Safira Rahmatillah, *Tindak Pidana Khalwat Secara Hukum Adat (Studi Kasus Di Gampong Guedubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Baro)*, skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum program studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2023.

memberikan kontribusi penting dalam pemahaman mengenai upaya pencegahan *khalwat* di tingkat gampong.<sup>14</sup>

Skripsi ini membahas tentang bagaimana peran aparatur kampung dalam mencegah *khalwat* di kampung Lam Teeh Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal (42) tentang menjalankan syari'at Islam secara kaffah, perbuatan *khalwat* dapat berkurang dikampung tersebut.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi sebelumnya dalam hal topik yang dibahas, yaitu tindak pidana *khalwat* dan peran aparatur kampung. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam cakupan penelitian. Studi sebelumnya lebih terfokus pada upaya pencegahan *khalwat* secara umum tanpa mendetailkan kebijakan-kebijakan konkret yang diterapkan oleh aparatur kampung. Selain itu, penelitian ini juga membatasi ruang lingkup kajian pada satu lokasi tertentu. Sebaliknya, penelitian yang sedang dilakukan ini akan menganalisis secara lebih mendalam berbagai kebijakan yang diterapkan oleh aparatur kampung dalam mencegah *khalwat*, serta mengevaluasi kesesuaian kebijakan tersebut dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, Sebagai referensi tambahan, penelitian ini juga merujuk pada studi yang dilakukan oleh Heni Hendriani pada tahun 2022, yang berjudul “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Menentukan Denda Pelanggaran Syariat Terhadap Pelaku *khalwat* di desa Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah”. Penelitian ini, yang merupakan bagian dari tugas akhir di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, telah memberikan analisis mendalam mengenai kewenangan pemerintah desa dalam

---

<sup>14</sup> Muharil Al-Annas, *Peran Aparatur Gampong Dalam Pencegahan Khalwat (Penelitian Di Gampong Lam Teeh Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar)*, mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum program studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh tahun 2022.

menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran syariat, khususnya dalam kasus *khalwat*.<sup>15</sup>

Penelitian ini mengungkap adanya permasalahan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku *khalwat* di Desa Timang Gajah. Meskipun terdapat aturan adat yang jelas terkait denda berupa seekor kambing dewasa dan sejumlah uang, praktiknya menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi. Hal ini disebabkan oleh kurang tegasnya aparat desa dalam menjalankan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga efek jera terhadap pelaku *khalwat* menjadi kurang optimal.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan studi sebelumnya dalam hal fokus pada tindak pidana *khalwat* dalam konteks hukum adat. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam praktik penetapan denda bagi pelaku *khalwat*. Jika dalam studi sebelumnya nominal denda telah ditetapkan secara pasti, yaitu sebesar Rp10.000.000, maka dalam penelitian ini penetapan denda masih bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

Keempat, Sebagai referensi tambahan, penelitian ini juga merujuk pada studi yang dilakukan oleh Resti Yulisna pada tahun (tahun publikasi skripsi). Dalam skripsinya yang berjudul “Peran Wilayahul Hisbah dalam Mencegah *khalwat* di Kabupaten Aceh Selatan”, yang merupakan bagian dari tugas akhir di Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, penulis menganalisis secara mendalam peran Wilayahul Hisbah dalam upaya pencegahan *khalwat* di tingkat kabupaten.<sup>16</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi sebelumnya dalam

---

<sup>15</sup> Heni Hendriani, *Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Menentukan Denda Pelanggaran Syariat Terhadap Pelaku Khalwat Di Desa Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah*. Mahasiswi fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh tahun 2022.

<sup>16</sup> Resti Yulisna, *Wilayahul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan*. Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh.

hal topik yang dibahas, yaitu tindak pidana *khalwat*. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan yang digunakan. Jika studi sebelumnya lebih memfokuskan pada peran lembaga Wilayatul Hisbah dalam mencegah *khalwat*, maka penelitian ini mengalihkan perhatian pada mekanisme penyelesaian perkara *khalwat* melalui peradilan adat di tingkat kampung.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan instrumen yang digunakan peneliti untuk memperoleh data, menganalisis data yang diperoleh dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Instrumen penelitian ini dapat bersifat kualitatif, dan campuran. Dalam mempersiapkan penelitian, diperlukan metode yang tepat untuk membantu memecahkan masalah memperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan penulis. Untuk mencapai hal tersebut, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengamatan langsung terhadap fenomena hukum dalam konteks sosial. Dengan demikian, studi kasus yang menjadi objek penelitian ini menganalisis secara mendalam bagaimana ketentuan hukum yang berlaku diterapkan dan berinteraksi dengan realitas kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan empiris, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif dinamika hukum dalam praktiknya.<sup>17</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, artinya penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman makna dan interpretasi terhadap fenomena sosial. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data yang kaya

---

<sup>17</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

akan deskripsi dan narasi, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih hidup mengenai situasi dan kondisi yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian, penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai kompleksitas permasalahan yang diteliti.<sup>18</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

#### a. Data Primer

Penelitian ini berfokus pada kajian "Implementasi Sanksi Adat dalam Menangani Kasus *khalwat* di Masyarakat Ditinjau dari Hukum Pidana Islam" dengan studi kasus di Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fenomena dan isu-isu terkini yang muncul dalam masyarakat terkait penyelesaian kasus tindak pidana *khalwat* melalui perspektif hukum pidana Islam dan adat.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan berbagai informan. Informan yang terlibat dalam penelitian ini antara lain tokoh masyarakat, dan anggota *Rakyat Genap Mukapat (RGM)*. Selain itu, peneliti juga akan mewawancarai imam kampung dan masyarakat setempat yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam mengenai permasalahan penyelesaian kasus *khalwat*.

#### b. Data Sekunder

Selain data primer, penelitian ini juga akan menggunakan data sekunder sebagai pelengkap dan pendukung analisis. Data sekunder yang akan digunakan meliputi buku-buku, skripsi, jurnal, Qanun Aceh,

---

<sup>18</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Edisi 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. X, 2010), hlm. 5.

serta sumber-sumber tertulis lainnya, baik cetak maupun elektronik. Data sekunder ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti, terutama dari perspektif teoritis dan kajian-kajian sebelumnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara:

##### a. Studi pustaka (library research)

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, skripsi, dan peraturan perundang-undangan, khususnya Qanun Aceh. Data tersebut diperoleh melalui kegiatan membaca, menganalisis, dan mengutip untuk mendukung analisis data primer

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur.<sup>19</sup> Dalam melakukan wawancara terstruktur, peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah direncanakan dan telah disusun sebelumnya. Pihak yang diwawancarai adalah mukim Bintang, Imam kampung dan masyarakat setempat.

##### c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder melalui analisis terhadap dokumen-dokumen yang relevan. Dokumen-dokumen tersebut, seperti laporan resmi, buku, dan arsip, akan memberikan gambaran mengenai profil Kecamatan Bintang dan isu-isu yang menjadi fokus penelitian.

---

<sup>19</sup> Sujarweni, *Metodelogi penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014), hlm. 35.

## 5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Penelitian ini berfokus pada bagaimana perangkat desa di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah dalam menyelesaikan kasus *khalwat* berdasarkan hukum adat. Data yang digunakan adalah hasil wawancara langsung dengan mukim Bintang, imam kampung, dan tokoh masyarakat yang terlibat langsung dalam penanganan kasus tersebut.

## 6. Teknik Analisis Data

Tahap analisis data merupakan langkah krusial dalam penelitian ini. Melalui analisis, peneliti dapat menginterpretasi data yang telah dikumpulkan dan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Mengacu pada model analisis data Miles dan Huberman, proses analisis data secara umum melibatkan tiga tahapan utama, yaitu.

### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pengolahan data dengan cara mengurutkan dan seleksi untuk menyederhanakan data dengan merangkum apa yang penting dan sesuai dengan orientasi masalah,

### b. Penyajian Data

Penyajian data melibatkan sistematisasi data telah direduksi sehingga muncul data yang dihasilkan. Pada langkah ini, laporan yang telah direduksi direview bersama-sama, sehingga dapat diuraikan dalam bentuk dan data dapat diekstraksi kembali. Kedalaman Penyajian data ini harus dilakukan untuk langkah selanjutnya agar mengetahui cara menarik kesimpulan verifikasi, hal ini dapat memudahkan dalam upaya penyajian dan penarikan kesimpulan.

### c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dan verifikasi dibuat dari data yang diperoleh, namun kesimpulan tersebut masih diragukan, namun dengan bertambahnya data maka akan dapat disimpulkan kesimpulan. Kesimpulan harus dibuktikan kebenarannya selama penelitian masih berlangsung.<sup>20</sup>

## 7. Pedoman Penulisan

Panduan penulisan ini menjelaskan sumber-sumber yang digunakan dalam menyusun skripsi berjudul Implementasi Sanksi Adat dalam Menangani Kasus *khalwat* di Masyarakat Ditinjau dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah). Berikut adalah daftar referensi yang digunakan.

### a. Al-Qur'an dan Terjemahannya

Al-Qur'an adalah b suci umat Islam yang memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Al-Qur'an merupakan satu-satunya b suci yang diturunkan langsung oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW tanpa adanya perubahan sedikit pun. Al-Qur'an adalah mukjizat yang tak tertandingi. Tidak ada manusia yang mampu meniru keindahan dan kesempurnaan bahasa Al-Qur'an, meskipun mereka sangat ahli dalam bidang bahasa. Al-Qur'an telah dilestarikan secara turun-temurun sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga sekarang.<sup>21</sup>

Al-Qur'an dan terjemahannya menjadi acuan utama dalam mencari dasar hukum untuk penulisan skripsi. Jika tidak ditemukan

---

<sup>20</sup> Uhar Suharsaputro, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan* (Bandung: Rafika Aditama, 2012), hlm. 218-219.

<sup>21</sup> Abdul Latif, Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Utama, *jurnal Ilmiah hukum dan Keadilan*, Vol 4, No 1, 2017, hlm. 62-74.

hukum yang spesifik dalam Al-Qur'an, maka bisa mencari rujukan pada hadis.

b. Hadis

Secara etimologis, kata 'hadis' berasal dari akar kata '*al-tahdis*' yang berarti 'percakapan'. Dalam terminologi ilmu hadis, hadis merujuk pada segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW. Hadis memiliki kedudukan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an dan berfungsi untuk menjelaskan, mengembangkan, dan menyempurnakan ajaran-ajaran yang telah termaktub dalam Al-Qur'an.<sup>22</sup>

Hadis berfungsi sebagai penjelas Al-Qur'an, terutama untuk bagian-bagian yang mungkin kurang jelas. Karena hadis berasal dari peristiwa-peristiwa konkret dalam kehidupan Nabi, maka hadis sering kali memberikan konteks yang lebih spesifik terkait penerapan ajaran Al-Qur'an.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini, pemilihan hadis sebagai sumber hukum dilakukan secara selektif. Hanya hadis-hadis yang memiliki relevansi langsung dengan objek penelitian, yaitu pelaku tindak pidana *khalwat* yang akan dijadikan rujukan.

c. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Dalam penyusunan skripsi ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) digunakan sebagai acuan dalam mendefinisikan istilah-istilah yang berkaitan dengan implementasi sanksi adat dalam penanganan kasus *khalwat* di Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah.

---

<sup>22</sup> Tasbih, *Kedudukan dan Fungsi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam*, 2010, hlm. 332.

<sup>23</sup> Nurlia Putri Darani, Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Riset Agama*, Vol 1, No 1, 2021, hlm. 133-144.

## G. Sitematika Pembahasan

Untuk mencapai tujuan penelitian, skripsi ini dikelompokkan menjadi empat bab yang saling berkaitan. Setiap bab membahas aspek yang berbeda namun saling melengkapi, sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh.

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua penulis akan membahas tentang pengertian dan dasar hukum *Jarimah khalwat*, *Jarimah khalwat* dalam Qanun Jinayah dan penyelesaian *Jarimah khalwat* dalam hukum adat.

Bab tiga merupakan bab pembahasan, pada bab ini penulis akan membahas gambaran umum tempat diadakannya penelitian, bentuk sanksi adat bagi pelaku *khalwat*, faktor-faktor terjadinya *khalwat* dan ketentuan hukum pidana Islam terhadap sanksi adat.

Bab empat berfungsi sebagai rangkuman dari seluruh penelitian, yang berisi kesimpulan akhir dan saran-saran yang relevan.